

**RASIONALITAS DAN TRADISIONALISME PEREMPUAN  
MINANGKABAU DALAM KETAHANAN RUMAH TANGGA  
(STUDI ISTRI NARAPIDANA DI KABUPATEN TANAH DATAR  
SUMATERA BARAT)**



**UIN**

**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
YULMITRA HANDAYANI, SH  
18203010023**

**PEMBIMBING:  
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag.,MA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

TESIS

RASIONALITAS & TRADISIONALISME  
PEREMPUAN MINANGKABAU


**DALAM KETAHANAN RUMAH TANGGA**

(Studi Istri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)

Yulmitra Handayani, SH

Pembimbing:

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,MA



Program Studi Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## ABSTRAK

Menyoal adat Minangkabau dengan kekerabatan matrilinealnya selalu menarik untuk diteliti. Sebagai sumber kearifan yang tinggi (*the ultimate source of wisdom*) perempuan Minangkabau memegang tampuk peradaban sekaligus penjamin eksistensi ketahanan adat matrilinealnya. Tidak berlebihan rasanya menjadikan perempuan sebagai simbol keagungan sistem ini yang telah berkontribusi dalam membentuk dan membangun identitas masyarakat Minangkabau. Faktualnya, otoritas yang dimiliki oleh perempuan Minangkabau tidak serta merta mampu menjadi dasar pijakannya untuk bertindak atau mengambil keputusan, sebagaimana potret fenomena istri di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ini yang tetap mempertahankan rumah tangganya bersama suami narapidana. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bentuk pertahanan serta alasan-alasan istri yang tetap mempertahankan rumah tangganya.

Setidaknya untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan kerangka konseptual tindakan sosial Max Weber yang dibagi kedalam empat polaritas tindakan, *pertama* tindakan tradisional, *kedua* tindakan rasionalitas instrumental, *ketiga* tindakan afektif dan yang terakhir adalah tindakan rasionalitas nilai. Di akhir konsep akan memaparkan rasional dan non-rasional dari tindakan. Sedangkan teori lainnya yang juga beririsan untuk melacak lebih lanjut sosio-kultural dari pemikiran informan digunakan teori sosiologi pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memotret secara mendalam fenomena para istri sebagai data primer dan didukung oleh literatur-literatur lain sebagai data sekunder.

Penelitian ini menemukan bentuk pertahanan istri narapidana yang mempertahankan rumah tangganya dengan dua bentuk, *pertama* istri mengambil beban ganda (*double bourdan*). Keadaan suami narapidana juga menuntut istri turut mengambil peran dalam menjadi kepala rumah tangga yang satu diantaranya berkewajiban mencari nafkah untuk penghidupan anak dan suami di dalam penjara. *Kedua* melibatkan keluarga luas dengan mencari dukungan materi maupun non-materil. Mengingat peran *mamak* terhadap *dunsanak* dan *kemanakannya* dengan memberikan perlindungan juga bimbingan atas segala yang diadukan kepadanya. Bentuk pertahanan ini pengejawantahan dari konsep pernikahan itu sendiri, yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri. Itu artinya, adanya sebuah fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri yang berarti adanya kesalingan dan kerja sama terhadap upaya mempertahankan rumah tangga. Selanjutnya ditemukan alasan-alasan istri mempertahankan rumah tangga bersama suami narapidana yang terdiri dari: *pertama* tindakan tradisional yang kecenderungannya berdasarkan kebiasaan dan kesakralan adat Minangkabau. *Kedua* tindakan rasionalitas instrumental yang dimana isteri narapidana tersebut memiliki pertimbangan secara sadar (tanggung anak, usia lanjut dan orientasi ekonomi). *Ketiga* tindakan rasionalitas nilai yang meyakini nilai-nilai secara keagamaan atau nilai etis menjadi tolak ukur dan *keempat* tindakan afektif yang hanya berfokus kepada emosional saja. Terkait aspek nalar dominasi pemahaman istri narapidana dengan konteks sosio-kultural di Minangkabau ini dipengaruhi oleh adanya pelanggaran sebuah tatanan ketahanan adat yang masih eksis dalam masyarakat Minangkabau, yaitu penguatan eksistensi ketahanan keluarga di Minangkabau dengan basis kaum.

**Kata Kunci: Minangkabau, Istri, Narapidana, dan Tindakan Sosial**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulmitra Handayani, SH  
NIM : 18203010023  
Prodi : Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dumai, 10 Mei 2020  
Saya yang menyatakan,



Yulmitra Handayani, SH  
NIM. 18203010023



## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Hal: Persetujuan Tesis Sdri. Yulmitra Handayani, SH**

**Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Yulmitra Handayani, SH  
NIM : 18203010023  
Judul Tesis : Rasionalitas Perempuan Minangkabau dalam Ketahanan Rumah Tangga (Studi Istri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Yogyakarta, 12 Mei 2020**

**Pembimbing,**

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA**

**NIP. 19750326 199803 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-485/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : "RASIONALITAS DAN TRADISIONALISME PEREMPUAN MINANGKABAU  
DALAM KETAHANAN RUMAH TANGGA  
(STUDI ISTRI NARAPIDANA DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA  
BARAT)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YULMITRA HANDAYANI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010023  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: Sed715937e19



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: Sec2303c9efc7



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5edda14b6e1bd



Yogyakarta, 22 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ec31b9214bb5



**MOTTO**

*Pailah baraja, bialah basakik dahulu,  
baharok ka tabangkik batang nan tarandam kudian.  
Tuhan ndak ka sio-sio, mulia dunia jo ilmu nan bamanfaaik.  
Ka jadi bekalan juo untuak ayah jo mandeh diakhiraiik.*

–Pitaruah Mandeh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PERSEMBAHAN

*Penulis dedikasikan karya ini untuk ayahanda tercinta Zulfahrizal, semoga rekam jejak studi ananda menjadi amal jariyah bagi ayah,(lahulfatihatiah) dan ibunda terkasih Syafrida dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, doa dan kasihnya. Abang-abang penulis Zuhendra Dida Putra, Nofrizal yang juga turut serta menyambung tali kasih kedua orang tua kepada penulis. Tidak lupa, adik yang menjadi pelipur keresahan Rahmad Illahi.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, yang telah menggerakkan hati, menguatkan azzam untuk menyelesaikan penelitian "Rasionalitas dan Tradisionalisme Perempuan Minangkabau dalam Ketahanan Rumah Tangga (Studi Istri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat) ini. Shalawat dan doa semoga dicurahkan pada junjungan alam, Nabi Muhammad Shallahualaihiwassalam yang telah memperindah dunia dengan ajaran dan suri tauladannya. Semoga kita semua menjadi pengikut setianya. Aamiin.

Menyoal adat Minangkabau dengan kekerabatan matrilinealnya selalu menarik untuk ditelisik. Sebagai sumber kearifan yang tinggi (*the ultimate source of wisdom*) perempuan Minangkabau memegang tampuk peradaban sekaligus penjamin eksistensi ketahanan adat matrilinealnya. Tidak berlebihan rasanya menjadikan perempuan sebagai simbol keagungan sistem ini yang telah berkontribusi dalam membentuk dan membangun identitas masyarakat Minangkabau. Sebagai *anak nagari-pun* rasanya penting bagi penulis untuk turut membangun ketahanan itu dengan berbagai upaya, melalui mahakarya ini misalnya.

Penulis dedikasikan karya ini untuk ayahanda tercinta Zulfahrizal, semoga rekam jejak studi ananda menjadi amal jariyah bagi ayah, dan ibunda terkasih Syafrida dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, doa dan kasihnya. Abang-abang penulis Zulhendra Dida Putra, Nofrizal yang juga turut serta menyambung tali kasih kedua orang tua kepada penulis. Tidak lupa, adik yang menjadi pelipur keresahan Rahmad Illahi.

Penulis menyadari bahwa selama dalam penulisan, penulis banyak mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun, atas kasih sayang dan rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Izinkan penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada berbagai pihak:

1. Yang Terhormat lagi terpelejar kepada Bapak Dr. Phil. Sahiron, MA. Selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag.,M.Ag. Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum berserta jajaran. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah berserta jajaran, dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yang Terhormat lagi terpelajar kepada Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,MA yang telah membimbing sekaligus memberi saran-saran konstruktif atas segala keresahan akademik penulis.
3. Yang Terhormat lagi terpelajar, kepada Prof. Khoiruddin Nasution, MA dan Ibu Dr. Lindra Darnela, M.Hum selaku penguji yang telah berbagi gagasan yang membangun atas penelitian ini.
4. Yang Terhormat lagi terpelajar kepada seluruh Bapak/Ibu guru sedari taman bermain sampai jenjang pendidikan terakhir yang telah memberikan kasih dan doa tulus atas ilmu yang telah di berikan. Tidak dapat dinafikan, semuanya karena beliau. Semoga yang sudah berpulang Allah muliakan, dan yang kebersamai semoga Allah lindungi dan berkahi semua jerih.
5. Yang Terhormat lagi terpelajar kepada para reviewer penulis Bapak Roni Effendi MH, Ayunda Yulia Fatma SH, MA, Kakanda Arifki Budia Warman, SH. MH, Kakanda Anshary Az-Zarkhy, SH, MH, Kakanda Afril Farfan, SH.,MH, Ayunda Dr, Rina Khairani Pancaningrum, SH.,LLM, Ibu Dr. Sri Yunarti, MA., Ayunda Lilly Kurnia, SE.,ME, Ibu Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan gagasan terhadap keberlangsungan penelitian ini. Dan terkhusus kakanda Nanang Syarwandi, SHI yang luar biasa sekali senantiasa memanjatkan doa kemudahan serta selalu memaklumi kesibukan ananda atas list pekerjaan yang harus ananda kerjakan pada saat penyelesaian studi.
6. Seluruh lawan debat teman berfikir, keluarga ideologis penulis. Faida Hilyasani, MH, Lista Rahmi, MH, Khiyaroh, MH, Fika A Kumala, MH, yang turut mengkonstruk pemikiran penulis terhadap kontribusi perempuan bukan hanya pada skala domestik, *all about resyprocal*. Mukhammad Nur Hadi, MH, Abdul Edo Munawwar, MH, Ahmad Khoiri, MH, Mahrus Bagus, MH, Musafir, MH, Rifqi Pandega, SPd.,MH,

Achmad Jarchosi, MH, Hatami Ritonga, MH, Ilham, MH, Robin, MH, Fikri, MH, Ulfa Nasution, MH, Ma'rur, SE., MH, Devi, SE., MH, Elisa, SE. MH, yang juga turut menkonstruksi penulis menjadi "intelektual Jawa" yang sejatinya hanya makhluk yang dikasihani Tuhan yang masih terus meng-eja dan meraba. Tidak lupa salam salut juga kepada seluruh mahasiswa magister ilmu syariah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018.

7. Seluruh teman-teman sedari strata-1 yang masih tetap menjaga *intens*, mengairi semangat studi dan membantu mencari sumber referensi terkait penelitian, sampai kepada membersamai penelitian ini; Wulan Yuni Rahayu, SH, Revi Hayati, SE, Asep Kurniawan, SH, Irwansyah, SH, Mia Prawita, SH, Ilham Pajri, SH, Rian Hidayat, SH, Fauzana Adma, SH, Fatma Novita, SH, Alia Marti, SH, Alhusna SH, dan seluruh keluarga ahwal alsyakhshiyah IAIN Batusangkar angkatan 2014.
8. Kepada semua pihak yang banyak memberikan motivasi, gagasan dan ide. Kepada mereka (Surau Tuo Institute; Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga) yang menyediakan buku-buku yang penulis butuhkan, kemudian kepada karangan dan tulisannya di kutip dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas jasa baik, bantuan dan uluran ilmu yang telah diberikan.
9. Terakhir, kepada seluruh informan penelitian ini; seluruh *Bundo Kandung* Kab. Tanah Datar, *Pangulu, Niniak Mamak, Cadiak Pandai* selingkup Kab. Tanah Datar, petugas Pengadilan Agama Batusangkar dan Bukittinggi yang turut serta membantu kelangsungan kajian ini. dan tekhusus kepada seluruh perempuan tangguh Minangkabau yang mempertahankan rumah tangganya bersama suami narapidana, *duduak basimpuh tangan balipek sambah untuak sagalo nilai adaik nan dikukuahkan*.

**Riau, 22 Mei 2020**  
**Yulmitra Handayani**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II PEREMPUAN DAN KELUARGA ADAT MINANGKABAU</b> .....	<b>26</b>
A. Perempuan Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau.....	30
1. Sistem Matrilineal Sebagai Sistem Kekeberadaban Minangkabau .....	30
2. <i>Bundo Kanduang</i> : Kedudukan dan Tanggung Jawab Adat .....	39
B. Keluarga Adat Minangkabau .....	49
1. Pola Perkawinan Masyarakat Minangkabau .....	49
2. Relasi Suami Isteri Masyarakat Matrilineal Minangkabau .....	50
C. Kebiasaan <i>Maota di Lapau</i> : Lahirnya Stigmatisasi Janda .....	57
<b>BAB III SELAYANG PANDANG ISTRI MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA BERSAMA SUAMI NARAPIDANA DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT</b> .....	<b>66</b>
A. Potret Istri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat .....	66
1. Istri Bersuamikan <i>Utak cabua</i> .....	66
2. Istri Bersuamikan <i>Pamakai</i> .....	72
3. Istri Bersuamikan <i>Koruptor</i> .....	75
B. Bentuk Pertahanan Istri Narapidana Terhadap Ketahanan Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.....	76
1. Mengambil Beban Ganda ( <i>Double Bourden</i> ).....	77
2. Melibatkan Keluarga Luas .....	83
C. Bentuk Pertahanan Istri Narapidana: Sebuah Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	87

**BAB IV ANALISIS TINDAKAN SOSIAL PEREMPUAN MINANGKABAU  
MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA BERSAMA SUAMI  
NARAPIDANA DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT**

A. Alasan Isteri Mempertahankan Rumah Tangga Bersama Suami	
Narapidana:Analisa Teori Tindakan Sosial Max Weber .....	101
1. Tindakan Tradisional Perempuan Minangkabau .....	102
2. Tindakan Rasionalitas Instrumental Perempuan Minangkabau .....	112
3. Tindakan Afektif Perempuan Minangkabau .....	117
4. Tindakan Rasionalitas Nilai Perempuan Minangkabau .....	123
B. Ragam Alasan Isteri Narapidana: Eksistensi Ketahanan Keluarga Adat Berdasarkan Kaum .....	128
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>139</b>
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran.....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menjadi istri dari suami yang berstatus sebagai narapidana<sup>1</sup> berkorelasi negatif terhadap asumsi narapidana yang dibangun oleh masyarakat. Mengingat secara psikologis hukum bahwa status narapidana adalah akibat dari perilaku amoral seseorang yang menunjukkan bahwa ia mempunyai perilaku hukum yang buruk dan sangat meresahkan masyarakat, maka tidak hayal menjadi istri dan/atau keluarga narapidana adalah *momok* tersendiri baik secara psikologis maupun sosial.

Ditambah lagi adat Minangkabau yang begitu didukung oleh tatanan khusus dan kental dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*<sup>2</sup> memandang bahwa *urang dalam pinjaro* (orang dalam pinjara)

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemasyarakatan menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Sebagaimana tujuan dari penerapan pemidanaan yakni, upaya pemberian balasan setimpal (*retributive justice*), penyesuaian terpidana untuk menjadi lebih baik (*reformatif justice*) dan pemulihan masyarakat juga korban, sehingga menjadi lebih aman dan damai kembali (*restoratif justice*).

<sup>2</sup> Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah adalah sebuah adagium yang dijadikan sebagai landasan filosofi hidup kemasyarakatan orang Minangkabau sejak berabad-abad yang lalu. Yang dimaksud dengan syarak disini adalah syariat atau agama Islam yang datang menyusul setelah orang Minangkabau memiliki adat, sedangkan yang dimaksud dengan kitabullah disini adalah *al-Qur'an* yang menjadi sumber pokok ajaran Islam. Konon, sebelumnya orang Minangkabau memiliki falsafah hidupnya "*Adat Basandi Alua jo Patuik*". *Alua* adalah alur atau aturan-aturan yang lazim sedangkan *patuik* adalah sesuatu yang pantas sesuai dengan akal sehat dan kehalusan budi. Dengan kedatangan agama Islam ke Minangkabau dan setelah menempuh proses serta perjuangan yang sangat panjang didapatilah sebuah kesepakatan antara tokoh-tokoh adat dan kaum ulama dalam sebuah keputusan yang dikenal dengan "*Kesepakatan Bukit Marapalam*" sehingga lahir ungkapan "*Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*" kemudian diteruskan dengan ungkapan "*Syarak mangato, Adat Mamakai*". Maksudnya apa yang dititahkan oleh syarak diterapkan melalui adat. Lihat Ahmad Kosasih, "Upaya Penerapan Nilai-nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari" *Jurnal Ilumonus* Vol. XII No.2 (2013), hlm 111. Lihat juga Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang Panjang: LPPMPP ISI, 2017), hlm.1

merupakan satu *framing* yang sangat tabu dan sangat memalukan bagi masyarakat setempat, sebagaimana hal ini diamini oleh salah seorang Penghulu<sup>3</sup> di Luhak Tanah Datar, Zulhelmi Datuak Sati, Datuak dari kaum Mandahiliang, beliau menyahuti status narapidana sebenarnya tidak hanya melahirkan citra buruk personal, melainkan menyoroti citra kaum. Sebagai implikasi dari sistem tatanan sosial masyarakatnya yang hidup secara komunal, alhasil *surang nan makan cubadak, sadonyo kanai gatahnyo, saikua kabau bakubang sakandang kanai luluaknyo* (satu orang yang memakan nangka, semuanya terkena getahnya, seekor kerbau yang berkubangan lumpur, satu kandang terkena kotoran dari lumpur).<sup>4</sup> Itu artinya, serta merta pelabelan *indak pandai mambimbiang*

---

<sup>3</sup> Penghulu pada masyarakat Minangkabau berbeda halnya dengan penghulu yang dipahami secara umum (petugas representasi dari pemerintah yang bertugas dalam wilayah kerja kantor urusan agama). Dalam sistem adat Minangkabau, Penghulu adalah pimpinan tertinggi sesuai dengan hierarkinya dalam kelompok masyarakat. Dalam sebuah kaum, pimpinan tertinggi adalah penghulu kaum; pemimpin pada tingkat *kampuang/jorong* adalah penghulu *kampuang/jorong*; sedang pada tingkat nagari, pemimpin tertinggi adalah Penghulu *Pucuak*. Namun demikian, otoritas tertinggi terhadap anak kamanakan dalam kajian ini berada pada Penghulu Kaum. Sebagaimana pepatah adat “*kamanakan baraja ka mamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu baraja ka mufakat, mufakat baraja ka nan bana, nan bana tagak sandirinyo*. (kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja pada mufakat, mufakat bersendikan alur dan patut, alur bersendikan benar, benar berdiri sendiri). Semua penghulu harus bergelar Datuak yang dipilih secara musyawarah dan dikukuhkan secara adat. Penghulu adalah *tampuak tangkai dalam suku, nan mahitam-mamutiahkan, tibo di biang kamancabiak, tibo di gantiang ka mamutuih. Andiko dalam kampuang, kusuih nan kamanyalasaianm karuah nan kamanjaniahkan*. Selengkapnya lihat, Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau yang diterbitkan langsung oleh Donas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018, hlm. 129. Lihat juga, Febri Yulika, “Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau”, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017), hlm.167.

<sup>4</sup> Ikatan batin sesama anggota kaum besar sekali dan hal ini bukan hanya didasarkan atas pertalian darah saja, tetapi juga di luar faktor tersebut. Sebagaimana prinsipal yang mengikat kaum ini adalah *sekaum sehina semalu*, anggota yang berbuat melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh anggota kaum, dan yang paling terpukul adalah *mamak kaum* dan kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin *kaum*. Karena perasaan sehina semalu cukup mendalam, maka seluruh anggota selalu diajak agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari anggota kaum. Mengenai rasa sehina semalu ini, adat mengatakan *malu tak dapek dibagi, suku tak dapek dianjak* (malu tidak dapat dibagi, suku tidak dapat dianjak). Artinya, malu satu orang adalah malu bersama. *Mamak* atau wanita-wanita yang sudah dewasa (Bundo Kanduang;Puti Bungsu) selalu mengawasi rumah gadangnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lihat Misnal Munir, “Sistem Kekeabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss”, *Jurnal Filsafat*, Vol.25, No.1 (Februari 2015), hlm. 16.

*kamanakan* (tidak mampu membimbing keponakan/sanak saudara) menjadi sorotan yang ditujukan kepada *niniak mamak* dan/atau *bundo kanduangnya* – keluarga luas. Mengingat gambaran hubungan antara *mamak* dan *kamanakannya* ini juga dapat dilihat dari sikap dan kepribadian diantara keduanya, alhasil eksistensi kepribadian *kamanakan* selalu dinisbatkan kepada eksistensi *mamaknya*.

Dampak yang turut menyeret keluarga kaum ini bukan hanya sebatas pelabelan, Datuak Sati juga menambahkan bahwa apabila *mamak* dari *kamanakan* dan/atau istri narapidana tersebut –dapat dikatakan- tidak lagi terlalu dipandang dan dipertimbangkan oleh kaum adat tetangganya, terbukti ketika ada kegiatan adat tidak jarang *mamak* dari *kamanakan* keluarga narapidana tersebut tidak *diimbau* (diundang).<sup>5</sup>

Persoalan selanjutnya, pada ranah domestik, relasi suami istri pada masyarakat Minangkabau yang nyatanya tidak jauh berbeda dengan relasi suami istri pada masyarakat berkekerabatan lainnya, yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai hak dan kewajiban sebagaimana aturan tertulis. Kemudian pada kasus ini, suami yang memiliki kewajiban pemenuhan nafkah akibat pembatasan gerak-gerik untuk melakukan aktivitas sebagaimana mestinya menjadi terkendala. Dalam pelaksanaan nafkah sebagaimana penelitian peneliti sebelumnya yang menggambarkan pola pelaksanaan nafkah lahir suami terpidana ini melahirkan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Zulhelmi Datuak Sati, selaku penghulu atau Datuak dari kaum Mandahiliang, Kabupaten Tanah Datar. Pada tanggal 29 Juli 2019.

dampak yang harus diterima oleh istri diantaranya pergantian peran seperti; istri yang melanjutkan usaha suami dengan sendirinya, istri yang terpaksa bekerja menghidupi anak dan keluarga, istri dan anak yang ditinggalkan harus menumpang kepada kerabat dari pihak istri atau suami karena ketidakmampuan menghidupi kehidupan sendiri dan keluarga ketika suami menjalani masa pidanaan. Bahkan hal semacam ini juga sampai kepada stigmatisasi *manjadi baban keluarga* yang harus ditampung oleh istri narapidana maupun keluarga adatnya.<sup>6</sup>

Mengingat terkendalanya pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan mengingat status narapidana yang disandangnya juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pelalaian yang dimaksud oleh Pasal 77 angka 5 KHI<sup>7</sup>, karena diawali oleh perbuatan buruk yang dilakukannya sehingga mendapat hukuman pidana penjara. Secara psikologis hukum juga, tindakan suami tersebut bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi serta perilakunya yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berakibat pengabaian. Karena, tidak dapat dinafikan

---

<sup>6</sup> Tipologi pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar ini terbagi kepada tiga pengelompokkan, *Pertama* terlaksana, dengan alasan adanya bentuk upaya secara tidak langsung yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. *Kedua* kurang terlaksana, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami (narapidana) untuk memberikan nafkah kepada isteri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas nafkah tidak secara maksimal. *Ketiga* tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat isteri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama suami menjalani masa pidana. Lihat Yulmitra Handayani, “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar (Studi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2018.

<sup>7</sup> Pasal 77 angka 5: “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

pula potensi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pengulangan tindak kejahatan selanjutnya. Sehingga pasal tersebut memberi satu sikap terhadap pelalaian kewajiban yang dimaksud, yaitu istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan yang berwenang.

Pada konteks lain di Minangkabau sendiri, menyoyal perceraian atau dikenal dengan istilah *kawin carai* juga merupakan suatu dialektika yang dianggap tabu, banyak cercaan dan hinaan yang dilemparkan masyarakat dan adat kepada pelaku bercerai.<sup>8</sup> Penerimaan masyarakat terhadap janda, baik janda ditinggal mati ataupun cerai hidup menjadi buah bibir yang selalu menarik untuk diperbincangkan karena masyarakat lebih mudah menemukan kesalahan-kesalahan janda.<sup>9</sup> Hal itu juga diperkuat oleh kebiasaan *maota di lapau*, *maota* berasal dari bahasa keseharian Minangkabau yang artinya bincang-bincang; *ngobrol*; bertukar cerita; bercengkrama, sedangkan arti kata *lapau* sendiri adalah warung kopi. Sehingga tidak jarang *maota di lapau* menjadi jalur komunikasi secara horizontal yang membahas segala hal mulai dari perpolitikan sampai hal krusial lainnya. Fungsi yang paling dasar dari *maota di lapau* ini bertujuan untuk mengetahui kondisi satu sama lain, dalam segala aspek.<sup>10</sup> Dan biasanya, *maota di lapau* selain menjadi identitas ke-Minang-an, juga menjadi pembentuk

---

<sup>8</sup> Amir M.S, *Tonggak Tuo Budaya Minang* (Karya Indah, 1987), hlm 190.

<sup>9</sup> Jelly, "Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau Yang Mendua," *Handep*, Vol, 2:1, hlm 141.

<sup>10</sup> Rizki Ramadhan, Bunyamin Maftuh dan Siti Komariah, "Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Rantau Etnis Minangkabau Sebagai Pedagang Di Pasar Al-Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur".

identitas laki-laki di Minangkabau.<sup>11</sup> Namun, tentu tidak hanya memberi makna yang berdimensi positif melainkan juga sisi negatif juga tidak dapat dinafikan hadir dari kebiasaan ini, lahirnya stigmatisasi janda dan narapidana misalnya. Biasanya, mempersoalkan kehidupan janda dan narapidana bukan hanya oleh para aktor *paota di lapau* –yang umumnya laki-laki atau bapak-bapak, melainkan juga dari kalangan perempuan itu sendiri –biasanya tidak di lapau, dalam kelompok cerita tertentu.

*Framing* perempuan Minang tersebut juga telah termuat dalam *Kaba Cindua Mato*<sup>12</sup> yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau sampai hari ini. Tidak hanya itu, berbagai karya sastra dari budayawan Minangkabau juga menghadirkan realitas kehidupan perempuan Minangkabau, semisal novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli,<sup>13</sup> Refleksi Ideologi Wanita Minangkabau

---

<sup>11</sup> Jelly, Afrizal, Maskota Delfi, “*Palang Pintu: Politik Identitas Laki-laki Minangkabau Sebagai Sebuah Respon Terhadap Stigma Janda*”, *Jispo*, Vol. 9 No.1 (Januari-Juni 2019), hlm.259.

<sup>12</sup> *Kaba Cindua Mato* adalah salah satu jenis karya sastra klasik masyarakat Minangkabau berbentuk prosa yang berisi realitas kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam *kaba cindua mato* perempuan Minangkabau di framing sebagaimana berikut: (1) Perempuan Minang (anak) menurut kepada perintah Bundo Kanduang yang tidak boleh dibantah segala perintahnya; (2) Dilarang berlama-lama bersama laki-laki yang belum menjadi mahrom; (3) Perempuan Minang sering menyimpan perasaan iba di dalam hati, bahkan cenderung menangis daripada menyampaikan isi hati yang menjadi permasalahan; (4) perempuan Minang (puti bungsu) adalah keturunan puti juga; (5) perempuan Minang yang memiliki kedudukan perlu dijaga dan dihormati; (6) perempuan Minang memiliki aturan saat bertunangan; (7) Perempuan Minang memiliki gaya khas berpakaian yang lengkap dengan aksesorisnya; (8) Perempuan Minang berbicara dituntut untuk lemah lembut, terutama kepada yang lebih tua; (9) Perempuan Minang yang berasal dari keturunan yang baik, berpendidikan, tidak mungkin ditipu; (10) Perempuan Minang memiliki kekhasan berias dan berpakaian. Gambaran tersebut merupakan perwujudan perempuan Minang dalam salah satu kutipannya dalam paragraf 3 halaman 109 berikut; “*mendengar kata itu, turunlah puti keduanya, si kambang mengiring di belakannnya, sikambang dua kali tujuh, berjalan turun keduanya, jlannya si ganjua luluah, pado pai suruik nan labieh, bertepuk subang di pipi, beralun gelang di tangan, berdencing bunyi genta cincin, terdayuk pinggang yang ramping*. Selengkapnya lihat Yosi Wulandari, “Perempuan Minang Dalam Kaba Cindua Mato Karya Syamsuddin St. Rajo Endah dan Memang Jodoh Karya Marah Rusli,” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16:1, hlm 55–60.

<sup>13</sup> Pada tulisan yang sama, ditemui bahwa framing perempuan dalam novel ini menunjukkan perempuan Minang yang harus melayani suami dengan memprioritaskan segala sesuatu kepada suami. (1) Peraturan keibuan yang digunakan asalkan tidak digunakan berlebihan karena harus

dalam novel Negeri Perempuan karya Wisran Hadi,<sup>14</sup> kemudian martabat perempuan Minangkabau dalam novel fenomenal dari peneliti dan ulama Minangkabau, Buya Hamka.<sup>15</sup> Sehingga secara keseluruhan dalam karya sastra dan cerita-cerita mengenai perempuan Minangkabau tersebut merefleksikan bahwa kehidupan perempuan Minangkabau penuh dengan berbagai macam konflik dan tuntutan.<sup>16</sup> Sehingga asumsi berlebihan yang di bangun oleh masyarakat pada kasus istri narapidana ini menambah rentetan perempuan diliputi segala bentuk justifikasi sosial yang tidak akan pernah ada habisnya.

Mengingat kembali berbagai dilema istri yang bersuamikan narapidana di atas dipahami bahwa istri tidak mempergunakan hak-hak yang telah di atur secara yuridis serta dampak sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat Minangkabau. Padahal, mengutip pernyataan Tuhri dalam *Masculinity and the "Matrilineal Puzzle"* memframingkan bahwa perempuan memiliki dominasi kekuatan dari pada kelemahan. Masyarakat Minangkabau memiliki paradigma

---

disesuaikan dengan tuntutan zaman; (2) Perempuan Padang memiliki hak menikah dengan lelaki yang berasal dari Padang; (3) Perempuan Minang harus pandai memasak, menjahit, dan segala pekerjaan terkait dengan penyelenggaraan rumah tangga; (4) Mertua perlu membantu menantu perempuannya dalam kepandaian berumah tangga; (5) Perempuan Minang harus pandai membantu suami, seperti pandai mengurus pekerjaan rumah agar tidak menggaji pembantu dan membuat makanan ringan untuk dijual. Sebagaimana narasi paragraf 2 halaman 165 yang dikutip Wulandari dari Novel "*Makan pun tab boleh bersama-sama. Saya harus melayani suami saya lebih dulu, setelah itu barulah boleh makan sendiri di dapur, sisa makanan kak sutan. Kemudian sekalian piring dan mangkuk, harus pula saya yang basuh sendiri*". *Ibid.*, hlm. 55–60.

<sup>14</sup> Yasnuar Asri, "Refleksi Ideologi Wanita Minangkabau dalam Novel Negeri Perempuan Karya Wisran Hadi," *Jurnal Budaya, Sastra dan Bahasa (Journal of Culture, Literature and Linguistics) Humaniora*, Vol. 2:5 (2013), hlm. 69–81.

<sup>15</sup> Martabat tokoh perempuan yang digambarkan melalui tokoh Hayati memperlihatkan adanya sifat-sifat yang sesuai dengan budaya Minangkabau. Sebagai seorang individu, martabat tokoh Hayati digambarkan sebagai seorang perempuan yang dapat menjaga pergaulan, berilmu, dan rendah hati dan menjaga kehormatan. Hidayah Budi Qur'ani, "Martabat Perempuan Minangkabau Dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka," *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8.1, hlm. 9–17.

<sup>16</sup> Jelly, hlm. 42.

tersendiri terhadap perempuan yakni sebagai simbol keagungan sistem *matrilineal*, menempatkan posisi perempuan sebagai figur sentral dalam keluarga. Segala hal perihal persoalan keluarga selalu menisbatkan perempuan dan secara hierarki *normative* memiliki kekuatan sebagai penentu kebijakan dalam keluarga.<sup>17</sup> Artinya, apa yang hendak diputus dan diaplikasikan dari hasil musyawarah sebelumnya harus memperoleh “*iyu*” oleh *Bundo Kanduang*. Terkhusus lagi pada penanganan persoalan-persoalan domestik, seperti penanganan permasalahan yang berkuat pada keluarga, perempuan dan anak.

Berangkat dari kekhasan perempuan di Minangkabau dan keadaan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama suami narapidana tersebut, maka dirasa menarik pula bagi peneliti untuk menindaklanjuti persoalan ini ke dalam bentuk penelitian guna mengetahui cara bertahan dan pertimbangan yang mendasari perempuan Minangkabau untuk tetap bertahan dalam rumah tangga bersama suami Narapidana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>17</sup> Keagungan perempuan Minangkabau ini bukan hanya sekedar simbolis semata, melainkan benar diberi peran sesuai dengan posisinya tersebut. Oleh sebab itu kaum perempuan dalam Minangkabau memiliki tempat dalam pengambilan keputusan pada setiap musyawarah yang diadakan dalam nagari, meskipun dia bukan orang yang berperan dalam pengambilan keputusan. Lihat Yevita Nurti, dkk dalam artikel penelitian *Kajian Wanita Dikti “Peranan Keluarga Matrilineal Minangkabau Terhadap Keberadaan Perempuan Lanjut Usia Studi Kasus di Kelurahan Payonibung, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh” Universitas Andalas (Oktober 2017) hlm. 2*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirangkum dan dijabarkan rumusan masalah dalam dua pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertahanan istri narapidana terhadap ketahanan rumah tangga di Kabupaten Tanah Datar?
2. Mengapa perempuan Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar mempertahankan rumah tangga bersama suami Narapidana?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan alasan perempuan Minangkabau terhadap sikap yang diadopsi olehnya –istri- dengan mempertahankan rumah tangga bersama suami narapidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan melihat sejauh mana pertahanan adat Minangkabau dari intervensi negara, modernitas dan multikultural. Penelitian ini juga menjelaskan kontekstualisasi sistem hukum sebagai suatu aturan yang mampu untuk mengatur masyarakat yang agung dengan tatanan adatnya.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya penelitian di bidang ilmu pengetahuan terkhususnya di bidang Hukum Keluarga Islam tentang relasi rumah tangga dengan berbagai polemik dan kemungkinan-kemungkinan. Sedangkan secara praktis, dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh aktivis hukum dan akademisi hukum untuk menganalisis dan mereformasi hukum sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental yang hidup didalamnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan beberapa literatur yang membahas tentang relasi rumah tangga yang obyeknya narapidana serta pertahanan personalnya – suami dan/atau istri- yang dapat dijadikan sebagai suatu kajian dan perbandingan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dari hasil pelacakan, peneliti menemukan beberapa penelitian terkait topik riset ini meskipun secara umum, karena riset yang langsung secara khusus menyinggung topik penelitian ini belum terlalu banyak disinggung atau bahkan belum dilakukan, sekiranya ada penelitian tersebut menggunakan pisau analisa dan disiplin ilmu yang berbeda-beda.

Penemuan tersebut peneliti kategorisasikan sebagai berikut: Pertama, pertimbangan hakim atas alasan perceraian, Syaiful Bahri dalam penelitiannya yang berjudul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami di Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No. 1161/Pdt.G/2007/PA.Js) memaparkan bahwa pertimbangan hakim atas nomor perkara tersebut sudah relevan dengan aturan yang sudah ada terkait hukum penjara dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian.<sup>18</sup> Riset dengan kajian yang sama juga dilakukan oleh Suni dengan judul penelitiannya “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama

---

<sup>18</sup> Syaiful Bahri, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami di Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.1161/Pdt.G/2007.PAJS)*” Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Kelas IA Palembang.<sup>19</sup> Kajian-kajian tersebut menyoal istri-istri narapidana yang menggugat cerai suaminya yang berstatus sebagai narapidana dengan kajian normatif-empirisnya, demikian kajian peneliti kali ini untuk menelisik dari sudut pasangan narapidana yang tetap mempertahankan rumah tangganya meski dengan dampak akibat status narapidana suaminya.

Kategori kedua penelitian dengan fokus kepada persoalan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, diantaranya penelitian Lukman Hakim dalam skripsinya dengan judul “Pemenuhan Nafkah Batin Istri yang Terpidana dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang)”.<sup>20</sup> Dalam risetnya, Lukman mengatakan bahwa pasangan suami istri narapidana tersebut terkendala dalam memenuhi nafkah batin (hubungan seks), diantaranya karena tempat untuk berhubungan yang sangat terbatas, ditambah dengan proses administratif yang tertutup. Namun, upaya yang dilakukan oleh pasangan narapidana tersebut untuk meminimalisir keinginan tersebut setidaknya dilakukan dengan menelepon keluarga, dan kunjungan rutin. Penelitian Lukman juga menggambarkan seberapa besar pengaruh pemenuhan nafkah bathin bagi istri narapidana ini terhadap ketahanan rumah tangga, 38.8% mengatakan sangat berpengaruh, 29.4% berpengaruh, 8.3% cukup berpengaruh,

---

<sup>19</sup> Suni, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

<sup>20</sup> Lukman Hakim, “*Pemenuhan Nafkah Batin Istri yang Terpidana dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang)*” Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

8.3% tidak berpengaruh dan 15,2% lainnya mengatakan sangat tidak berpengaruh.

Masih dengan obyek yang sama, penelitian peneliti sebelumnya juga mengkaji terkait “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar (Studi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)”,<sup>21</sup> yang memaparkan tipologi pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar ini setidaknya terbagi kepada tiga pengelompokan, *Pertama* terlaksana, dengan alasan adanya bentuk upaya secara tidak langsung yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. *Kedua* kurang terlaksana, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami (narapidana) untuk memberikan nafkah kepada istri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas nafkah tidak secara maksimal. *Ketiga* tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat istri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama suami menjalani masa pidana. Peneliti dalam temuan lapangan tersebut menemukan keunikan atas tidak adanya istri dari informan penelitian yang mempergunakan hak cerai nya

---

<sup>21</sup> Yulmitra Handayani, “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar (Studi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2018.

sebagaimana yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Penelitian relevan lainnya oleh Hafidz Ridho dalam tesisnya yang berjudul “Relasi Suami Istri dalam Keluarga (Studi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)”<sup>22</sup> merupakan penelitian yang paling relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, hanya saja penelitian ini mengupas konsep relasi yang ideal didalam keluarga dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam *–maqashidusyariah-*. Hafidz dalam risetnya menjelaskan bahwa alasan yang menguatkan pasangan suami istri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta ini untuk tetap bertahan adalah adanya keyakinan diantara mereka bahwasanya keadaan sulit ini hanya sementara, kehidupan yang lebih baik di dalam rumah tangga menjadi harapan bersama ketika mereka selesai menjalani masa binaan. Sejalan namun memiliki output yang berbeda pada penelitian penliti, yang hendak mempersonifikasi alasan prinsipal istri di dalam relasi suami istri yang mempertahankan rumah tangganya bersama suami narapidana. Penelitian ini belum menguak secara implisit maupun eksplisit landasan epistimologi istri terhadap makna perkawinan dan perceraian pada keadaan sebagaimana obyek penelitian. Karena *standing oppinion* lainnya, bahwa tentu saja etnografi dari informan akan memengaruhi landasan berfikir serta pengolahan atas pengetahuan personal. Dipertegas dengan sistem hukum yang mengatur

---

<sup>22</sup> Hafidz Ridho, “Relasi Suami Isteri dalam Keluarga (Studi Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)” Tesis Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

masyarakat di suatu tempat –hukum adat yang hidup dan mengakar- yang tidak bisa untuk dikesampingkan.

Senada dengan penelitian sebelumnya, Anwar Cholid juga menelisis bentuk pola relasi suami istri narapidana yang mengarahkan risetnya kepada alasan personal istri secara psikologis untuk tetap mempertahankan keluarganya. Secara khusus Cholid menguak alasan para pasangan narapidana ini dengan adanya keteguhan dari komitmen dan kedekatan secara psikologis antara keduanya. Cholid juga berusaha menyandingkan pola tersebut dengan konsep *maqasid asy-syariah* yang berimplikasi kepada tujuan kebahagiaan dalam perkawinan.<sup>23</sup>

Selanjutnya, kategori terakhir yang peneliti kelompokkan adalah berfokus kepada persoalan pertahanan personal. Penelitian pertama berbicara Resiliensi pada Istri Narapidana di Kota Balikpapan (Lapas Kelas II A Balikpapan) oleh Melda Bongga.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang menghadirkan bentuk ketahanan kondisi sebagai istri dari suami yang berstatus narapidana. Melda Bonga menguraikan beberapa sikap ketahanan yang dihadirkan oleh istri narapidana, *pertama*, istri dari narapidana mampu bertahan karena keenam anaknya yang memberikan kekuatan tersendiri. *Kedua*, menerima kondisi suaminya dengan membuatnya lebih bertanggungjawab terhadap penghidupan anak-anaknya, dan *ketiga*, dapat

---

<sup>23</sup> Anwar Cholid, “Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam” *Tesis*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2019), hlm. 105-106.

<sup>24</sup> Melda Bongga, “Resiliensi Pada Istri Narapidana di Kota Balikpapan (Lapas Kelas II A Balikpapan)” *Jurnal Psikologi Psikoborneo*, Vol.5 No. 4 (2017).

bertahan dilingkungannya setelah pemulihan selama tiga bulan, dikarenakan keyakinan yang timbul dari dirinya sendiri. Melda Bongga juga menjelaskan dampak dari suami di penjara, seperti perubahan hubungan keluarga, merasa dikucilkan oleh keluarga besar juga penanggungan finansial yang semakin menekan.

Yulia Nurkhasanah juga di dalam artikelnya yang berjudul “Kapasitas Istri Narapidana Teroris Dalam Mempertahankan Hidup”<sup>25</sup> menyimpulkan kondisi sulit yang dihadapi oleh istri terpidanan teroris yang hidup ditengah persepsi, asumsi dan justifikasi negatif masyarakat luas, sementara ia harus tetap menjalankan peran sebagai ibu sekaligus ayah dalam rumah tangga. Yulia menggambarkan kapasitas istri terpidana teroris dalam mempertahankan hidup, yaitu bagaimana ia menghadapi, memecahkan, serta bertahan terhadap segala persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Konkulsi yang dianalisa oleh Yulia dengan menggunakan metode analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa istri mempunyai kapasitas dalam mempertahankan hidup, dibuktikan dengan kemampuannya dalam meregulasi emosi, mengendalikan impuls, optimis, empatis mempunyai analisis pemecah masalah yang baik, berefikasi diri, dan mampu meningkatkan aspek positif dalam hidupnya. Sehingga riset Yulia ini lebih berfokus kepada pertahanan diri istri narapidana secara emosional atau psikologis.

---

<sup>25</sup> Yuli Nurkhasanah, “Kapasitas Istri Narapidana Teroris Dalam Mempertahankan Hidup” *Sawwa*, Vol.9 No.1 (Oktober 2013).

Sementara itu, kajian ini lebih tertuju pada bagaimana bentuk pertahanan istri narapidana dan alasan yang melatarbelakangi sikap istri. Ditambah lagi dengan adanya dimensi kultural yang kental dari sistem kekerabatan Minangkabau-nya. Tentu, kajian ini berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Yulia, Melda yang juga berfokus kepada istri narapidana yang mempertahankan rumah tangga dengan kajian psikologisnya, dan Hadidz, Cholid dengan kajian empirisnya. Di sinilah celah penyelenggaraan penelitian ini dengan fokus pada nalar yang mendominasi para istri narapidana dalam mempertahankan rumah tangganya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Guna mengidentifikasi rasionalitas yang digunakan atau alasan yang melatarbelakangi perempuan Minangkabau dalam mempertahankan rumah tangganya bersama suami narapidana dapat menggunakan teori tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber. Teori tindakan sosial Weber ini pada hakikatnya peneliti gunakan untuk bisa menjawab setiap persoalan yang tidak dilakukan dan dijalankan dari perspektif postivistik, mengingat apa yang hendak diungkapkan dalam kajian ini merupakan persoalan yang cukup kompleks menyisir kepada ketahanan keluarga dengan dimensi nilai yang tidak hanya duniawi.

Weber dalam sosiologi interpretatif memandang individu (*einseldividuum*) dan tindakannya sebagai satu kesatuan.<sup>26</sup> Sebagai makhluk

---

<sup>26</sup> Max Weber, *Sosiologi*, Terjemahan oleh Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 65

hidup senantiasa melakukan tindakan-tindakan serangkap dengan tujuan dan alasan yang mendorongnya. Tindakan dipahami sebagai suatu perbuatan, perilaku atau aksi yang dilakukan oleh makhluk hidup guna mencapai tujuan tertentu.<sup>27</sup> Secara mendasar, Weber memandang bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik, sehingga teorinya mendasarkan pada pemahaman *interpretative understanding verstehen* yang menyoroti kedalam aspek maksud dan motif tindakan seseorang. Oleh karena itu tindakan ini hanya akan terjadi apabila individu tersebut melibatkan makna-makna yang bersifat subyektif dalam setiap tindakan mereka. Sederhananya, seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melakukannya, namun memposisikan diri dalam lingkungan dan perilaku orang lain pula.<sup>28</sup>

Teori tindakan sosial ini sendiri juga merupakan konsep rasionalitas yang juga memiliki posisi strategis dan mendasar untuk menangani berbagai persoalan sosial. Dalam hal ini, Weber mengelompokkan tindakan manusia kedalam dua kategori, yaitu tindakan rasional dan tindakan non-rasional. Dari kedua penggolongan ini, kemudian dikembangkan kembali kedalam dua bentuk model lainnya, tindakan rasional terbagi atas tindakan rasional instrumental dan rasional orientasi nilai. Sedangkan tindakan yang kurang rasional oleh Weber digolongkan kepada pencarian “tujuan-tujuan absolut” yakni tindakan afektif yang berasal dari sentimen dan tindakan tradisional yang mendekati level

---

<sup>27</sup> Pip Jones, “Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme,” Trj. Saifu (Jakarta: Pustaka Obor, 2013), hlm. 115.

<sup>28</sup> Weber dalam Ritzer G, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. 137

instinktual yang tidak reflektif dan bersifat kebiasaan, tipe ini juga sering menjadi “keramat” yang “selalu dilakukan” dengan mengangungkan nilai luhur yang ada didalamnya.<sup>29</sup>

Adapun penjabaran mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan Weber, yaitu: *Pertama*, Tindakan Tradisional, dimaknai sebagai tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan dan tradisi yang melanggeng secara turun-temurun dalam suatu realitas sosial.<sup>30</sup> Pip Jones menyederhanakannya secara lebih operasional dengan mendistorsikan kedalam ungkapan “Saya melakukannya karena saya selalu melakukannya”.<sup>31</sup> *Kedua*, Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh orientasi-orientasi emosional atau psikis pelaku. Tindakan ini meniadakan pertimbangan akal budi dan kesadaran secara total. Biasanya, tindakan ini berbentuk reaksi spontanitas atas suatu kondisi. *Ketiga*, Tindakan Rasional Instrumental, tindakan ini dipahami sebagai tindakan yang didasari dan terukur, baik dalam perumusan, regulatif maupun tujuannya. Kemudian, *keempat*, Tindakan Rasionalitas Nilai. Tindakan ini dilakukan dengan dasar alasan dan berorientasi atas nilai-nilai yang diyakini oleh personal, tanpa mempertimbangkan akibat yang berkelanjutan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robe (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 221. Lihar juga K.J Veegar. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. (Yogyakarta: Kanisius, 1986). hal. 172-174. Terkait refleksi lain juga dapat dilihat di Abdul Ghofur, “Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber), hlm. 3

<sup>30</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

<sup>31</sup> Jones, hlm. 115.

<sup>32</sup> Turner, hlm. 115.

Dalam menggunakan teori ini, perlu ditekankan bahwa rasionalitas dalam konteks tindakan merupakan perhitungan yang dapat dipertimbangkan oleh akal untuk mencapai sasaran berdasarkan pilihan yang masuk akal dan sarana yang efektif pula. Weber menggunakan konsep rasionalitas dalam mengelompokkan tindakan sosial ke dalam tipe-tipe tindakan sosialnya. Karena dirasa mampu untuk melakukan sebuah analisa secara obyektif mengenai makna-makna subyektif dari dasar tindakan seseorang. Mengingat Ritzer dalam seorang peneliti tidak akan mampu untuk menelisik arti subyektif dari suatu perbuatan tanpa melakukan interpretasi dari tindakan seseorang tersebut.<sup>33</sup> Begitu pula pada pengelompokan non-rasional yang mengedepankan sumber pengetahuan yang elementer dan sangat absurd.

Selain teori tindakan sosial yang berguna untuk melacak maksud dan tujuan dari sikap istri narapidana di Minangkabau, teori lain yang juga sangat penting untuk dipadupadankan pada kajian ini adalah sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*). Teori ini erat kaitanya dengan teori di awal karena menysar seberapa besar pengaruh antara pengetahuan dan kondisi sosial. Teori ini juga menysar historitas pengetahuan yang mencakup pola berpikir yang mendominasi dalam suatu kondisi sosial tersebut.<sup>34</sup> Mengingat bahwa tidak ada pemikiran manusia yang kebal dari pengaruh ideologi konteks sosialnya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ritzer G hlm. 137

<sup>34</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 34.

<sup>35</sup> Peter L. Berger dan Thoma Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (London: Penguin Books, 1996), hlm. 21

Sosiologi pengetahuan berfungsi juga untuk menganalisis bentuk-bentuk sosial pengetahuan, membicarakan proses bagaimana individu memperoleh pengetahuannya, dan membahas pengorganisasian institusional dan distribusi sosial. Sehingga pada posisi ini peneliti menelisik dan mengelaborasi dua teori ini dengan hasil akhir mengetahui motif, kepentingan, dan konteks yang mendorong munculnya suatu ide atau pemahaman atau pengetahuan.

## **F. Metode Penelitian**

Agar suatu penelitian mendapatkan hasil yang optimal dan terlaksana secara terarah, maka diperlukan suatu metode yang memadai. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian dengan jenis ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami topik permasalahan, yang memiliki rancangan dalam pengumpulan data dan menyajikan hasil penelitian secara spesifik. Pada kajian ini, diteliti alasan istri narapidana yang dari segi kultural sebagai perempuan Minangkabau tetap mempertahankan rumah tangganya bersama suami narapidana. Sedangkan dari segi sifat penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yakni penelitian lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif, yang pada kajian ini

merupakan istri dari narapidana di Rutan Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang menjalani masa vonis hukuman 5 tahun dan/atau lebih.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian sangat diperlukan agar penelitian lebih terarah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melacak rasionalitas dan irrasionalitas serta sumber pengetahuan dari istri-istri narapidana di Minangkabau.

## **3. Sumber Data**

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. *Pertama* data primer yang terdiri dari beberapa responden yang dijadikan subyek pada penelitian, diantaranya adalah 11 (sebelas) istri dari narapidana yang menjalani masa pembedaan 5 (lima) tahun dan/atau lebih di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Mengingat, masa hukuman 5 (lima) tahun dan/atau lebih dapat dijadikan sebagai alasan perceraian bagi istri narapidana, sebagaimana aturan tertulis. Sedangkan sebagai sumber data sekunder dalam kajian ini meliputi segala jenis aturan, buku, kitab, maupun artikel yang memiliki relevansinya dengan fokus penelitian ini, seperti buku-buku adat –tambo serta petatah-petitih-, Epistemologi Minangkabau,

Heurmenetika Minangkabau atas perdebatan islam dan adat di Minangkabau, dan segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat Minangkabau yang sudah demikian lama dijadikan masyarakat Minangkabau untuk memahami diri serta lingkungannya, baik dalam konteks suku, nagari maupun dalam konteks kerajaan pada mulanya.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

##### **a. Wawancara (*interview*)**

Terhadap data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*), yang mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam hal ini, peneliti mengadakan komunikasi langsung kepada informan yaitu istri narapidana dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dan juga didukung oleh data-data penelitian pada penelitian peneliti sebelumnya (suami {narapidana}).

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial fenomena, substansinya metode ini digunakan untuk menelusuri data historis baik berupa dokumen catatan, atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Pada kajian ini, setidaknya salinan putusan hakim Pengadilan Negeri

yang berisi masa hukuman yang harus dijalani oleh narapidana menjadi data penunjang dalam penelitian ini.

### **c. Analisis Data**

Peneliti dalam menganalisis data yang akan diambil dengan menggunakan metoda wawancara secara mendalam yang selanjutnya mengolah data secara runut kepada beberapa polarisasi tindakan sosial yang peneliti jadikan sebagai pisau analisa. Setelah itu peneliti juga mengelaborasi data yang dengan memadupadankan teori sosiologi pengetahuan guna melacak sumber pengetahuan dari para istri narapidana di Minangkabau tersebut.

## **G. Sistematika Bahasan**

Sistematika penelitian penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab Pertama, terdapat pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah yang berisi pokok permasalahan yang akan di analisis. Tujuan dan juga kegunaan dari penelitian, telaah pustaka yang berisi hasil penelitian yang terdahulu yang dapat membantu penelitian ini dan membedakan dengan penelitian lainnya. Kerangka teoretik yang akan digunakan sebagai pisau analisis sekaligus kerangka berpikir terhadap pokok permasalahan penelitian, di samping itu ada metode penelitian sebagai penjelesan cara dan langkah yang dipergunakan untuk memperoleh data, dan terakhir memuat sistematika


pembahasan dalam rangka untuk mengiring pembacaan penelitian secara lebih operasional dan mudah.

Bab Kedua, yaitu bab yang mendiskusikan gambaran umum atau pemahaman tentang perempuan Minangkabau dan keluarga adat Minangkabau. Kajian ini meliputi dominasi perempuan pada masyarakat matrilineal Minangkabau, yang terdiri dari bahasan mengenai sistem matrilineal Minangkabau sebagai sistem kekerabatannya, bundo kanduang sebagai figur sentral adat budaya Minangkabau, kemudian perempuan Minangkabau dalam dinamika sosial yang berbicara seputar peranan dalam ranah publik. Selanjutnya, pembahasan mengenai keluarga adat Minangkabau. Hal ini menjelaskan secara rinci pola perkawinan di Minangkabau dan relasi suami istri pada masyarakat matrilineal Minangkabau itu sendiri. Kemudian, diakhir pembahasan diulas mengenai tradisi *maota di lapau* sebagai salah satu medium lahirnya stigmatisasi terkait janda dan narapidana yang ada pada masyarakat adat Minangkabau.

Bab Ketiga, yaitu gambaran perempuan Minangkabau dalam mempertahankan rumah tangga bersama suami narapidana. Bagian ini menjelaskan secara detail faktual yang ditemukan dalam penelitian, yang memuat beberapa sub poin: pertama, potret istri narapidana di Minangkabau. Poin ini menarasikan keadaan keluarga narapidana secara komprehensif, mulai dari identitas keluarga narapidana, bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, bentuk pertahanan istri bersama suami narapidana, sampai kepada alasan istri mempertahankan rumah tangga bersama suami narapidana di Minangkabau, terkhusus di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Bab keempat, menganalisis identifikasi alasan-alasan yang dihadirkan oleh perempuan Minangkabau terhadap pertahanan rumah tangganya bersama suami narapidana. Bab ini menganalisis berbagai bentuk alasan dalam penyikapan istri narapidana dengan menggunakan teori tindakan sosial yang digagas oleh Max Weber.

Bab kelima, terdiri dari penutup yang mencakup kesimpulan dari pokok permasalahan yang dirumuskan serta mencantumkan saran-saran terkait persoalan yang diteliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini secara umum setidaknya memiliki dua kesimpulan, *pertama*, terkait bentuk pertahanan istri narapidana yang mempertahankan rumah tangganya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ini dilakukan dengan dua pola pertahanan, yaitu : pertama Mengambil Beban Ganda (*Double Bourden*). Keadaan suami narapidana memengaruhi status dan peran istri menjadi tidak hanya sekedar mengurus anak dan rumah tangga saja, melainkan juga turut mengambil peran dalam menjadi kepala rumah tangga yang satu diantaranya berkewajiban mencari nafkah untuk penghidupan anak dan suami di dalam penjara. Sebagaimana 11 istri narapidana di Kabupaten Tanah Datar ini yang turut bekerja (4 orang diantaranya sebagai seorang PNS, dan 7 orang lainnya sebagai pekerja lepas) dan sekaligus mengurus rumah tangga dan anak. Bentuk pertahanan kedua yaitu melibatkan Keluarga Luas. Bentuk pertahanan istri ini dengan mencari dukungan sosial, berupa nasihat, informasi bahkan bantuan praktis dan dukungan emosional dari orang-orang terdekat mereka, dalam hal ini adalah keluarga luas (*niniak mamak* dan *bundo kanduang*). Mengingat peran *mamak* terhadap *dunsanak* dan *kemanakannya* dengan memberikan perlindungan juga bimbingan atas segala yang diadakan kepadanya. Bentuk pertahanan istri narapidana tersebut merupakan sebuah pengejawantahan dari konsep pernikahan itu sendiri, yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf* didalam sebuah relasi suami istri. Itu artinya, adanya sebuah

fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri yang berarti adanya kesalingan dan kerja sama yang menuntut pihak yang mampu untuk mengambil tanggung jawab lebih (nafkah), karena hakikatnya tanggung jawab keluarga adalah tanggung jawab bersama, antara suami dan istri demi ketahanan rumah tangga.

*Kedua*, alasan-alasan istri narapidana mempertahankan rumah tangganya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ini setelah dilacak dengan menggunakan analisis empat tipe konseptual Tindakan Sosial Max Weber, dari empat tipe tersebut dapat disimpulkan secara general kepada dua pola tindakan, yaitu tindakan rasional dan irasional, sebagaimana berikut: 1) Tindakan rasional yang berfokus atas pertimbangan yang melibatkan akal atau nalar secara sadar, dalam kajian ini yaitu tindakan rasionalitas instrumental yang dimana isteri narapidana tersebut memiliki pertimbangan secara sadar (tanggungan anak, usia lanjut dan orientasi ekonomi) yang dengan itu semua hadir lah instrumen atau pertahanan istri dalam meyakini keutuhan rumah tangganya (mengambil beban ganda dan melibatkan keluarga luas). Tindakan rasional lainnya adalah tindakan rasionalitas nilai yang menjadi pertimbangan krusial bagi istri narapidana dalam mempertahankan rumah tangganya. Meyakini nilai-nilai secara keagamaan atau nilai etis menjadi tolak ukur dari tindakan istri narapidana ini.

2) Kategori tindakan sosial Weber lainnya adalah tindakan irasional. Tindakan ini didominasi oleh alasan secara tradisional yang kecenderungannya berdasarkan kebiasaan (konstruk sosial) dan kesakralan adat Minangkabau. konsep hiduik baradaik dengan segala nilai adatnya, dan eksistensi keluarga

luas yang juga turut mempertahankan rumah tangganya. Secara keseluruhan elemen tersebut membentuk sikap istri narapidana ini dimaknai sebagai sebuah tuntutan yang sangat kompleks dan menuntutnya untuk menjadi personal yang ideal sebagaimana tatanan adat Minangkabau mengariskan. Selain alasan tradisional, tindakan afektif juga menjadi sumber irasional dalam pertimbangan istri mempertahankan rumah tangganya. Mengingat tindakan ini hanya berfokus kepada emosional saja, mengakibatkan alasan-alasan yang dikemukakan menjadi alasan yang tidak masuk di akal bagi para penstudi sosial atau masyarakat luas secara umum.

Terkait aspek nalar dominasi pemahaman istri narapidana dengan konteks sosio-kultural di Minangkabau ini dipengaruhi oleh adanya pelanggaran sebuah tatanan ketahanan adat yang masih eksis dalam masyarakat Minangkabau, yaitu penguatan eksistensi ketahanan keluarga di Minangkabau dengan basis kaum. Nilai-nilai tradisional serta agamis terbukti berhasil menopang pertahanan institusi keluarga untuk tumbuh dan berkembang meski dengan berbagai keadaan.

## **B. Saran**

Penelitian tentang Rasionalitas Perempuan Minangkabau ini perlu dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti, dosen dan atau peminat kajian adat Minangkabau dengan menggunakan metode dan tinjauan dari berbagai keilmuan. Terutama pada kajian yang menggunakan pendekatan budaya (multikultural), linguistik, hermeneutika, gender dan lainnya. Sebut saja pada ranah publik dengan menyasar teori feminisme eksistensial, otoritas

perempuan Minangkabau hari ini yang hanya terkesan “demosetik” saja termarginalkan oleh publik (sistem pemerintahan) karena rasionalitas yang dibentuk adalah rasionalitas tradisional. Bukan berarti menafikan ketahanan adat dengan segala nilainya, namun menelisik tatanan dengan pendekatan-pendekatan baru yang sejatinya akan mampu mempertegas dan mengasah pertahanan adat itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Syaamil Quran, 2009.

### B. Buku-buku

- A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT. Temprint, 1984.
- Abd al-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Sa'diyyah Putra, nd.
- Amir M.S, *Tonggak Tuo Budaya Minang*. Karya Indah, 1987.
- Amir. MS, "*Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*", (PT. Mutiara Sumber Widya: 2007.
- Azmi, dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1970.
- Carol Davis, "Gender Relations and Network in a West Sumatran Minangkabau Village" University of Hulk, 1994.
- Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2019.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Dkk Dr. Yulizal Yunus, Dt. Rajo Bagindo, *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*, ed. oleh Januarisdi. Sumatera Barat: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robe. Jakarta: Gramedia, 1986
- Edison Piliang dan Nasrun Dt. Maharajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2018.
- Edison Piliang dan Nasrun Sungut, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2018), hal. 183–86.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang Panjang: LPPMPP ISI, 2017), hlm.1
- Fuji Astuti, *Perempuan Dalam Seni Pertunjukan Minangkabau: Suatu Tinjauan Gender*, Yogyakarta: Kalika, 2004.

- Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.USA 1963.
- Hidayah Budi Qur'ani, "Martabat Perempuan Minangkabau Dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka," *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8.1, hal. 9–17.
- Idrus Hakimy, *1000 Pepatah-Petitih, Mamang-Bidal, Pantun-Gurindam* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 70. Lihat juga
- Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, hlm. 94-99.
- Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rodsakarya, 2001.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Jeffrey Hadler, *Muslims And Matriarchs; Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism*. Berkeley: Berkeley University Press, 2008.
- K. Reivich & A Shatte, *The Resilience Factor; 7 Essential Skill For Overcoming Life's Inevitable Obstacle*, (Newyork: Boradway Books, 2002).
- K.J Veegar. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Ken Suratiyah dan Suanarru Samsi Hariadi, *Perempuan, Kerja dan Rumah Tangga Pengaruh Pembangunan Pertanian Terhadap Peranan Perempuan Pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 1991).
- Latif Datuk Bandaro, dkk, "Minangkabau yang Gelisah: Mencari Strategi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda". Bandung:Lubuk Agung, 2004.
- Lihat juga dalam tulisan lainnya "Ajo Sidi Pembual", Identitas Diri Sebagai "Mesin Pembedaan" Keminangan: Analisis Kajian Budaya", *Mabasan*, Vol. 4 No.1 (Januari-Juni 2010), hlm. 92-116.
- Lihat Navis, "Alam Terkembang Jadi Guru", hlm. 45.
- lihat Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 117-118.

- Maihasni, "Eksistensi Tradisi *Bajapuik* Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau", Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010, hlm. 22.
- Max Weber, *Sosiologi*, Terjemahan oleh Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm.1-3.
- Muchlis Awwali, *Pelangi di Minangkabau*, (Padang: LPTIK Universitas Andalas Padang, nd) hlm. 114. Lihat juga
- Muchlis Awwali, *Pelangi di Minangkabau*, Padang: LPTIK Universitas Andalas.
- Muhammad Jamil Labai Sampano, *Hiduik Baradaik: Inilah Karakter Pendidikan dan Budi Pekerti Orang Minang*, Edisi Revisi, Bukittinggi: Cinta Buku Agency, 2015.
- Muhammad Jamil Labai Sampano, *Hiduik Baradaik: Inilah Karakter Pendidikan dan Budi Pekerti Orang Minang*, Edisi Revisi, Bukittinggi: Cinta Buku Agency, 2015.
- Musyair Zainuddin, *ABS SBK Filosofi Warga Minangkabau*, Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Nurwani, *Perempuan Minangkabau Dalam Metafora Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Peggy Reeves Sanday, *Contrary to the Declarations of Some Anthropologists, Matriarchies Do Exist* (Cornell University Press, 2004), hlm 19.
- Pip Jones, "Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme," Trj. Saifu, Jakarta: Pustaka Obor, 2013.
- Reni Nuryanti, *Perempuan Berselimut Konflik, Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.
- Reni Nuryanti, *Perempuan berselimut Konflik; Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011), hlm. 25.
- Rizki Ramadhan, Bunyamin Maftuh dan Siti Komariah, "Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Rantau Etnis Minangkabau Sebagai Pedagang Di Pasar Al-Wathoniyah, Cakung, Jakarta Timur".
- Selfi Mahat Putri, *Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad ke-20*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2018.
- Sulastri, "Apakah "Maota, Cimeeh" Merupakan Identitas Diri atau "Mesin Pembedaan" Keminangan?", Makalah Seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
- Teer Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Terj. Poesponoto K. Ng.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Weber dalam Ritzer G, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.nd.

Widia Fitria, *Mau Kemana Minangkabau? Analisis Hermeneutika atas Perdebatan Islam dan Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Gre Publishing, 2013.

Yosi Wulandari, “Perempuan Minang Dalam Kaba Cindua Mato Karya Syamsuddin St. Rajo Endah dan Memang Jodoh Karya Marah Rusli,” *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16.1, hal. 55–60.

Zusneli Zubir, *Dari Pingitan Hingga Karier: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Menentang Tradisi*,

Zusneli Zubir, *Dari Pingitan Hingga Karier: Perjalanan Tokoh Perempuan Minangkabau Menentang Tradisi*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2011

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1975 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Undang-undang Perkawinan.

Peraturan Pemerinta Nomo 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .

Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga.

### **D. Artikel Jurnal dan Penelitian Lain**

Abraham Barkah Iskandar, “Resiliensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan”, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017.

Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari” *Jurnal Ilumonus* Vol. XII No.2 (2013).

Anggia Kargenti Evanurul Marettih, “Work-Family Conflict Pada Ibu Bekerja (Studi Fenomenologi dalam Perspektif Gender dan Kesehatan Mental”, *Sosial Budaya*, Vol. 10. No. 01 (Januari-Juni 2013).

Anwar Cholid, “Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam” *Tesis*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2019).

- Asep Kurniawan, “Peran Mamak Sebagai *Ahkam* dalam Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di Nagari Padang Gantiang”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.
- Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau”, *Binamulia Hukum*. Vol. 7 No.2 (Desember 2018).
- BPS, Kementrian PPN/Bappenas, UNFPA. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045: Hasil SUPAS 2015. Jakarta Indonesia.
- Dr. Bedriati Ibrahim Sri Oktaviani, Prof. Isjoni M.Si, “Tradisi Pemberian Gelar Kepada Sumando Dalam Upacara Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi” FKIP Universitas Riau.
- Fitri Meliani, Euis Sunarti dan Diah Krisnatuti, “Faaaktor Demografi, Konflik Kerja-Keluarga, Dan Kepuasan Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Kons*. Vol. 7 No. 3 (September 2014).
- Hafidz Ridho, “Relasi Suami Isteri dalam Keluarga (Studi Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)” Tesis Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Ir. Benika Naibaho, MSi dan Ir. Maria Rumandong Sihotang, MS, “Kontribusi Istri Bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga, Motivasi Dan Persepsinya Terhadap Pekerjaannya”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi*, Vol. 4 No.1 (April 2011).
- Iva Ariani, “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia),” *Filsafat*, 25.1 (2015).
- Jelly, “Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau Yang Mendua,” *Handep*, 2.1.
- Jelly, Afrizal, Maskota Delfi, “Palang Pintu:Politik Identitas Laki-laki Minangkabau Sebagai Sebuah Respon Terhadap Stigma Janda”, *Jispo*, Vol. 9 No.1 (Januari-Juni 2019).
- Linda Febrianti, “Pengalaman Stigma Pada Penderita Kusta di Kota Semarang” *Skripsi*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang, 2012.
- Lukman Hakim, “*Pemenuhan Nafkah Batin Istri yang Terpidana dan Impilkasinya Bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang)*” *Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Mariama Hadwiah Azis, “Mempertahankan Rumah Tangga (Studi Eksploratif Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)” *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar*, 2020.
- Melda Bongga, “Resiliensi Pada Istri Narapidana di Kota Balikpapan (Lapas Kelas II A Balikpapan)” *Jurnal Psikologi Psikoborneo*, Vol.5 No. 4 (2017)

- Misnal Munir, "Sistem Keekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss", *Jurnal Filsafat*, Vol.25, No.1 (Februari 2015).
- Ninawati Syahrul, "Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis", *Metasastra*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2017).
- Nofiardi, "Perkawinan dan *Baganyi*: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam", *al-Ahkam*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2018).
- Nurdin, "Pembinaan dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam," *Psikoislamedia*, 4.1 (2019).
- Nursyirwan Effendi, "Budaya Politiak Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia", *Masyarakat Indoneisa*, Vol. 40 No. 1 (Juni 2014).
- Renti Mahkota, Aquarini Priyatna, and Sri Rijati Wardiani, "Potret Keluarga Matrilineal Minangkabau Dalam Dua Novel Pengarang Etnis Minangkabau," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 11, no. 2 (2019).
- Rini Amriwati, Agustina, Ngusman, "Verba Resiprokal Dalam Bahasa Minangkabau di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman" Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang.
- Siti Syamsiyatun, "Relasi Gender Antar Anggota Keluarga: Pengalaman Tiga Perempuan Dalam Perspektif Agama dan Perubahan Sosial", *Jurnal Musawa*, Vol.3 No. 2 (September 20114).
- Sri Yunarti, "Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender", *Jurnal Kafaah*, Vol. VII No. 2 (2017), hlm. 223
- Suni, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
- Syaiful Bahri, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami di Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.1161/Pdt.G/2007.PAJS)*" Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Tengku Rika Valentina dan Roni Ekha Putera, "Posisi Perempuan Etnis Minangkabau Dalam Dunia Patriarki Di Sumatera Barat Dalam Perspektif Agama, Keluarga Dan Budaya," *Demokrasi* VI, No 2 (2007).
- Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Naflah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2019).

- Yasnuar Asri, “Refleksi Ideologi Wanita Minangkabau dalam Novel Negeri Perempuan Karya Wisran Hadi,” *Jurnal Budaya, Sastra dan Bahasa (Journal of Culture, Literature and Lingsuistics) Humaniora*, 25 (2013).
- Yevita Nurti, dkk “Peranan Keluarga Matrilineal Minangkabau Terhadap Keberadaan Perempuan Lanjut Usia Studi Kasus di Kelurahan Payonibung, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh” Universitas Andalas (Oktober 2017).
- Yuli Nurkhasanah, “Kapasitas Istri Narapidana Teroris Dalam Mempertahankan Hidup” *Sawwa*, Vol.9 No.1 (Oktober 2013)
- Yulmitra Handayani, “*Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar (Studi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar)*”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2018.

